



PUTUSAN

Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara pembatalan hibah antara ;

PENGUGAT I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dusun Karangpanas RT02, RW05 Desa Wonosari Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, sebagai Penggugat I;

PENGUGAT II, Tempat Tanggal Lahir : Lumajang, 04 Juli 1980, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani / Pekebun, Alamat : Dusun Karangpanas RT02, RW05 Desa Wonosari Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, sebagai Penggugat II;

PENGUGAT III, Tempat tanggal lahir : Lumajang, 01 Juli 1948, Agama : Islam , Pekerjaan : Petani / Pekebun, Alamat : Dusun Kauman RT03, RW07 Desa Wonogriyo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, sebagai Penggugat III;

PENGUGAT IV, Tempat tanggal lahir : Lumajang, 01 Juli 1960, Agama : Islam , Pekerjaan : Petani / Pekebun, Alamat : Dusun Kauman RT03, RW07 Desa Wonogriyo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, sebagai Penggugat IV;

Hal. 1 dari 61 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT V, Tempat tanggal lahir : Lumajang, 08 Maret 1963,
Agama : Islam , Pekerjaan : Petani / Pekebun,
Alamat : Dusun Sumberpudak RT04, RW01
Desa Karanglo Kecamatan Kunir Kabupaten
Lumajang, sebagai Pengugat V;

Dalam hal ini Pengugat I sampai dengan Pengugat V secara bersama-sama memberikan kuasa kepada Basuki Rakhmad, SH, MHum, C.L.A. dan Raka Indra Atmaja, S.H Advokat, Konsultan Hukum dan Auditor Hukum pada Kantor Hukum Basuki Rakhmad & Associates yang beralamat di Menara BCA Grand Indonesia 50th Floor Jalan M.H Thamrin No.1 Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dengan register kuasa Nomor 91/K.Kh/2024/PALmj tanggal 15 Februari 2024 sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dusun Kauman RT03, RW07 Desa Wonogriyo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, sebagai Tergugat;

Dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada:

- 1). MOH. TAUFIK, s.i.Komm, S.H., M.H.,
- 2). ACH. DLOFIRUL ANAM, S.H.I., M.H.,
- 3). YUDI PURWOEDI NASUTION, S.H.,
- 4). SULAIMAN, S.H., M.H.,

Advokat dan Konsultan Hukum yang berdomisil Hukum di Kantor LEMBAGA

Hal. 2 dari 61 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENYULUHAN HUKUM DAN BANTUAN HUKUM NAHDLOTUL ULAMA
MAJLIS WAKIL CABANG KECAMATAN SEMAMPIR, jalan Bulak Rukem No.
9. Surabaya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang
dengan register kuasa Nomor 155/K.Kh/2024/PALmj tanggal 6 Maret 2024
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di depan
persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Februari 2024
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang Nomor
480/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 15 Februari 2024 telah mengajukan gugatan
pembatalan Akta Hibah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai
berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 1941 telah melangsungkan
pernikahan pasangan suami istri yang bernama Sayu Bo Sadimun
dengan Saluwi/Sadimun sebagaimana Surat Keterangan Kantor Urusan
Agama Kecamatan Yosowilangun Nomer B.326/KUA.
13.5.09/PW.01/12/2022 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Yosowilangun pada tanggal 08
Desember 2022;
2. Bahwa dari perkawinan Sayuk Bo Sadimun dengan Saluwi / Sadimun
tersebut dikaruniai 5 (Lima) orang anak, yaitu sebagai berikut :

Anak	Nama	Status
------	------	--------

Hal. 3 dari 61 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Lmj



ke		dalam perkara
1.	Salim bin Saluwi / Sadimun	
2.	Tima binti Saluwi / Sadimun	Penggugat III
3.	Sarim bin Saluwi / Sadimun Satimun	Penggugat IV
4.	Sagi bin Saluwi / Sadimun	Penggugat V
5.	Torisa binti Saluwi / Sadimun	Tergugat

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 1996 di Desa Wonogriyo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang ayah dari Para Penggugat dan Tergugat yang bernama Saluwi / Sadimun yang merupakan suami dari Sayu Bo Sadimun meninggal dunia karena sakit, sebagaimana kutipan Surat Kematian Nomor : 474.3/381/427.105.01/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wonogriyo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang pada tanggal 03 Oktober 2022;

4. Bahwa dari Ke 5 (Lima) Anak pasangan Sayu Bo Sadimun dengan Saluwi / Sadimun salah satu anak yang bernama Salim bin Saluwi / Sadimun meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2022 karena sakit sebagaimana Surat Kematian Nomor : 470/054.427.89.02/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wonosari Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang. Almarhum Salim bin Saluwi / Sadimun menikah secara Islam dengan seorang perempuan yang bernama Misari atau Sari yang juga telah meninggal dunia, dan dari pernikahan tersebut meninggalkan 2 (Dua) orang anak yaitu :

- 1) Sulis bin Salim (Penggugat I)
- 2) PENGGUGAT II (Penggugat II)

5. Bahwa Sayu Bo Sadimun pada tanggal 18 Juni 2010 meninggal dunia karena sakit sebagaimana Surat Kematian Nomor : 474.3/ /
Hal. 4 dari 61 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Lmj



427.105.01/2022 yang dikeluarkan Kepala Desa Wonogriyo, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang pada tanggal 27 September 2022;

6. Bahwa semasa hidupnya Sayu Bo Sadimun (Ibu para Penggugat dan Tergugat) dengan Saluwi / Sadimun (Ayah dari Para Penggugat dan Terggat) meninggalkan harta berupa :

1) Sebidang tanah seluas 1.294 m2 berdasarkan Leter c. No. 790 Persil 42 Kelas D II atasnama Saju B Sadimon yang terletak di Gedengan desa Wonogrio yang telah dibagi dengan rincian sebagai berikut :

- Leter c. No. 2095 Persil 42 Kelas D II atasnama Sagi dengan luas 0,696 da dengan batas – batas :

Utara : Tanah Milik Sunarmi B. Hasim

Timur : Tanah Milik Sati B. Suri

Selatan : Tanah Milik P Nursariataumoya,

Barat : Tanah Milik Hamid;

- Leter c. No. 2096 Persil 42 Kelas D II atasnama Sarim dengan luas 0,696 da dengan batas – batas :

Utara : Tanah Milik Sutik B. muksin

Timur : Tanah Milik Sagi

Selatan : Tanah Makam

Barat : Tanah Milik Misnoya B Dul;

2) Sebidang tanah seluas 0.679 m2 berdasarkan Leter c. No. 790 Persil 43 Kelas D I atasnama Saju B Sadimon yang terletak di Gedengan desa Wonogrio yang telah dibagi dengan rincian sebagai berikut :

- Leter c. No. 2090 Persil 43 Kelas D I atasnama Salim dengan luas 1358 m2 dengan batas – batas :

Utara : Tanah Milik Sunarmi / B Hasym

Hal. 5 dari 61 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah Batas Desa Milik mapris, tanahmilikSatinam

Selatan : Jalan Desa

Barat : Tanah Milik Torisa;

- Leter c. No. 2091 Persil 43 Kelas D I atasnama Torisa dengan luas 1358 m2 dengan batas – batas :

Utara : Tanah Milik Sunarmi / B Hasym

Timur : Tanah Milik Salim

Selatan : Jalan Desa

Barat : Tanah Milik Tima.

- Leter c. No. 2091 Persil 43 Kelas D I atasnama Tima dengan luas 1358 m2 dengan batas – batas :

Utara : Tanah Milik Sunarmi / B Hasym

Timur : Tanah Milik Torisa

Selatan : Jalan Desa

Barat : Tanah Milik Sagi Dan Hamid

- Leter c. No. 2093 Persil 43 Kelas D I atasnama Sagi dengan luas 1358 m2 dengan batas – batas :

Utara : Tanah Milik Sunarmi / B Hasym

Timur : Tanah Milik Tima

Selatan : Tanah Milik Hamid /Sirim

Barat : Jalan Desa

- Leter c. No. 2094 Persil 43 Kelas D I atasnama Sirim dengan luas 1358 m2 dengan batas – batas :

Utara : Tanah Milik Sagi

Timur : Tanah Milik Tima

Selatan : Jalan Desa

Hal. 6 dari 61 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat : Jalan Desa.

3) Sebidang tanah seluas 2.024 DA atau / seluas 20.040 m², atas nama Sayu Bok Sadimun yang terletak di Desa Wonosari Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Jawa Timur sebagaimana Buku C Nomor 602 Persil 84 D II Luas 2.024 DA yang terletak di Desa Wonosari Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang dengan batas – batas :

Utara : Tanah Milik Satuni dan Sunarti

Timur : Jalan Desa

Selatan : Jalan Desa

Barat : Jalan Desa;

7. Bahwa Almarhumah dengan Almarhum meninggalkan beberapa Ahli waris yaitu :

Anak ke	Nama	Status dalam perkara
1.	Salim bin Saluwi / Sadimun (Telah meninggal dunia Pada Tanggal 22 Maret 2022) memiliki 2 (Dua) orang anak :	
	1) . Sulis Bin Salim	Penggugat I
	2) PENGGUGAT II	Penggugat II
2.	Tima binti Saluwi / Sadimun	Penggugat III
3.	Sarim bin Saluwi / SadimunSatimun	Penggugat IV
5.	Torisa binti Saluwi / Sadimun	Tergugat I

Hal. 7 dari 61 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Lmj



8. Bahwa almarhum Sayu Bok Sadimun sebelum meninggal dunia memberikan wasiat secara lisan kepada para Ahli Waris (Para Penggugat dengan Tergugat) untuk melakukan pembagian warisan secara kekeluargaan salah satunya terhadap tanah tegal tanah seluas 2.024 DA atau jika di rubah ke meter Persegi seluas 20.240 m², atas nama Sayu Bok Sadimun yang terletak di Desa Wonosari Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Jawa Timur sebagaimana Buku C Nomor 602 Persil 84 D II Luas 2.024 DA yang terletak di Desa Wonosari Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang dengan batas – batas :

Utara : Tanah Milik Satuni dan Sunarti,
Timur : Jalan Desa,
Selatan : Jalan Desa,
Barat : Jalan Desa;

Mohon untuk disebut sebagai objek sengketa;

9. Bahwa Almarhumah Sayu Bok Sadimun semasa hidupnya menyampaikan kepada Para Penggugat dan Tergugat bahwa sannya untuk tanah tegal seluas 2.024 DA atau / 20.040 m² akan di berikan atau dihibahkan kepada Tergugat seluas \pm 12.000 m² bagian,

Hal. 8 dari 61 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Lmj



sedangkan sisanya yang seluas ± 8000 m² bagian untuk sementara digarap dan dikerjakan sendiri oleh Almarhum Sayu Bok Sadimun untuk biaya hidup sehari – hari, yang selanjutnya sesuai wasiat Almarhum Sayu Bok Sadimun sisa tanah tegal yang seluas 8000 m² kelak setelah meninggalnya Almarhumah Sayu Bok Sadimun akan dibagikan kepada Para Ahli Waris lain yaitu Para Penggugat yang belum menerima haknya, hal ini telah di setujui oleh Para Penggugat;

10. Bahwa akan tetapi sewaktu di adakan proses hibah dari Almarhumah Sayu Bok Sadimun kepada Tergugat dihadapan Turut Tergugat (Kantor Notaris Haji Lutfi Irbawanto yang berkantor di Jalan Wahid Hasyim Nomor 36 Lumajang), ternyata oleh Tergugat bukan 1/3 bagian seluas ± 12.000 m² yang dimasukkan dalam Akta Hibah tersebut, namun keseluruhan tanah tegal seluas ± 2.024 DA atau / seluas ± 20.040 m² yang dimasukkan ke dalam Akta Hibah atasnama Tergugat tersebut, dengan bukti terbitnya Akta Hibah Nomor : 225 / 2008 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat pada tanggal 08 Oktober 2008;

11. Bahwa karena kejadian tersebut para Penggugat sangat kaget dan sudah mencoba beberapa kali untuk bermusyawarah secara kekeluargaan dengan Tergugat dan juga telah beberapa kali melakukan mediasi di Kantor Kepala Desa Wonosari yang difasilitasi oleh Kepala Desa Wonosari Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang dengan Tergugat agar sisa tanah tegal seluas ± 8000 m² untuk diberikan kepada para Penggugat selaku Ahli Waris lain yang belum memperoleh haknya sesuai wasiat orang tua kami Almarhumah Sayu Bok Sadimun akan tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil, karena Tergugat bersih kukuh untuk tidak memberikannya;

12. Bahwa para Pergugat sebelum mengajukan Permohonan / Gugatan Pembatalan Akta Hibah ini, dulu juga sudah pernah mengajukan Gugatan di Pengadilan Agama Lumajang, namun dicabut karena ada beberapa poin yang belum lengkap, di sidang terdahulu tersebut pihak Tegugat dalam isi jawabanya tidak mengakui dan meragukan pernikahan

Hal. 9 dari 61 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Lmj



antara Sayu Bo Sadimun dengan Saluwi / Sadimun sebagaimana Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Yosowilangun Nomer B.326 / KUA. 13.5.09 / PW.01 / 12 / 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Yosowilangun pada tanggal 08 Desember 2022 dan menyatakan palsu Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Yosowilangun Nomer B.326 / KUA. 13.5.09 / PW.01 / 12 / 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Yosowilangun pada tanggal 08 Desember 2022 dimana Sayu Bo Sadimun dengan Saluwi / Sadimun merupakan orang tua kandung dari Tergugat dan Para Penggugat hal ini sangat disayangkan karena seorang anak tidak mengakui pernikahan sah kedua orang tuanya namun menguasai harta milik Sayu Bo Sadimun. Jika Tergugat tidak mengakui pernikahan antara Sayu Bo Sadimun dengan Saluwi / Sadimun maka patut dipertanyakan status dari Tergugat sebagai anak dari Sayu Bo Sadimun dengan Saluwi / Sadimun;

13. Bahwa sebagai mana mengacu pada beberapa pasal di dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu :

- 1) Pasal 210 (1) yang berbunyi “ *Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki*”;
- 2) Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam berbunyi “ *Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan*” dan
- 3) Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam berbunyi “ *Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali Hibah orang tua kepada anaknya*”.

Maka Hibah yang terjadi antara Almarhumah Sayu Bok Sadimun dengan Tergugat sebagaimana Akta Hibah Nomor : 225 / 2008 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat pada tanggal 08 Oktober 2008 adalah cacat hukum

Hal. 10 dari 61 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Lmj



sehingga Hibah yang demikian dapat dibatalkan oleh Para Penggugat yang merupakan Ahli Waris dari Almarhumah Sayu Bok Sadimun;

14. Bahwa Hibah dapat dibatalkan adalah karena tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari pemberian Hibah;

15. Bahwa Ahli Waris (Para Penggugat) yang merasa dirugikan maka ahli waris (Para Penggugat) berhak mengajukan gugatan pembatalan Akta Hibah berdasarkan prinsip Legitieme Portie berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 990.K / Sip / 1974 tanggal 6 April 1976;

16. Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Peradilan Agama yang isinya menyatakan :

"Pengadilan agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang – orang beragama islam di bidang

1. Perkawinan yang dilakukan menurut syariah islam,
2. Waris,
3. Wasiat,
4. Hibah,
5. Wakaf,
6. Zakat,
7. Infaq
8. Sedekah, dan
9. Ekonomi Syariah

Dan sebagai mana Yurisprudensi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung nomor : 78 PK/Ag/2013 di dalamnya dikatakan *"Pengadilan agama berwenang atas pembatalan akta hibah"*.

Maka Pengadilan Agama berwenang atas Pembatalan Hibah yang terjadi antara orang – orang beragama islam;

17. Bahwa karena Para Penggugat merasa khawatir kemungkinan Tergugat akan menghilangkan / memindatangkan harta peninggalan

Hal. 11 dari 61 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jalan dijual, digadaikan, atau dijadikan jaminan utang, sedangkan perkara di Pengadilan Agama Lumajang belum selesai pemeriksaannya, maka untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kiranya perlu dilakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta peninggalan Almarhum Sayu Bok Sadimun berupa tanah tegal dengan identitas atas nama Sayu Bok Sadimun sebagai mana Buku C Nomor 602 Persil 84 D II Luas 2.024 DA atau jika di rubah ke meter Persegi seluas \pm 20.040 m² yang terletak di Desa Wonosari Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang yang sekarang beruba menjadi Akta Hibah Nomor : 225 / 2008 atas nama Torisa (Tergugat) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat (Kantor Notaris Haji Lutfi Irbawanto yang berkantor di Jalan Wahid Hasyim Nomor 36 Lumajang) pada tanggal 08 Oktober 2008;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lumajang Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk didengar di muka persidangan dan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Bukti Akta Hibah Nomor : 225 / 2008 atas nama Torisa (Tergugat) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat (Kantor Notaris Haji Lutfi Irbawanto yang berkantor di Jalan Wahid Hasyim Nomor 36 Lumajang) pada tanggal 08 Oktober 2008 atau setidak – tidaknya menyatakan cacat hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau

SUBSIDER :

Hal. 12 dari 61 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Agama Lumajang Cq Majelis Hakim yang menangani perkara atau memeriksa perkara tersebut berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya dan Turut Tergugat tidak hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dengan menasehati para Penggugat dan Tergugat agar dapat berdamai dan menyelesaikan permasalahan mereka dengan cara kekeluargaan, namun tidak berhasil. Begitu pula telah dilakukan upaya mediasi di luar persidangan, dengan menunjuk ABDUL HALIM, S.H.I., sebagai Mediator. Dan dari laporannya tertanggal 18 Maret 2024, ternyata upaya mediasi untuk mendamaikan para pihak, tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan kartu tanda anggota dari Kuasa para Penggugat yang bernama Basuki Rakhmad, SH, MHum, C.L.A. dan Raka Indra Atmaja, S.H. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang register kuasa Nomor 91/K.Kh/2024/PALmj tanggal 15 Februari 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa surat kuasa khusus serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan kartu tanda anggota dari Para Kuasa Tergugat yang bernama 1). MOH. TAUFIK, s.i.Komm, S.H., M.H., 2). ACH. DLOFIRUL ANAM, S.H.I., M.H., 3). YUDI PURWOEDI NASUTION, S.H., 4) SULAIMAN, S.H., M.H., yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dengan register kuasa Nomor 30/K.Kh/2024/PALmj tanggal 10 Januari 2024;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat gugatan para Penggugat;

Hal. 13 dari 61 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para Penggugat melalui kuasanya menyatakan pencabutan permohonan sita jaminan sebagaimana termuat dalam posita gugatan angka 17 secara lisan pada persidangan tanggal 29 Mei 2024, sedangkan isi pokok gugatan tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya dapat disusun dan diposisikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Kewenangan absolut

Bahwa karena obyek sengketa akta hibah dalam perkara a quo menyangkut sebidang tanah yang secara administrasi agraria saat ini telah di terbitkan produk hukum berupa sertifikat Hak milik dengan Nomor: 00946 yang tercatat atas nama Tergugat oleh karena sertifikat Hak Milik merupakan produk hukum yang di keluarkan oleh pejabat tata usaha negara dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lumajang, maka menurut pendapat Tergugat seharusnya Gugatan yang di ajukan oleh Para Penggugat bukan diajukan pada Pengadilan Agama Lumajang, melainkan harus nya Gugatan tersebut diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

Bahwa oleh karena Pengadilan agama Lumajang tidak berwenang mengadili maka sudah sepatutnya gugatan ini ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima berdasarkan lingkup kekuasaan kehakiman, peradilan tata usaha Negara "peradilan TUN" merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU 9/2004 jo. Pasal 25 ayat (5) UU Kekuasaan Kehakiman;

2. Eksepsi Kurang Pihak (plurium litis consortium)

Hal. 14 dari 61 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Bahwa dalam Gugatan Gugatan pembatalan akta hibah yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara aquo adalah terjadi kekurangan pihak (*plurium litis consortium*) hal ini karena obyek sengketa Gugatan pembatalan akta hibah dalam perkara a quo menyangkut sebidang tanah yang secara administrasi agraria saat ini telah di terbitkan produk. hukum berupa sertifikat Hak milik: dengan Nomor : 00946 yang tercatat atas nama Tergugat, maka Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lumajang harus turut di masukkan sebagai Tergugat atau sekurang-kurangnya Tutut tergugat, dengan demikian tanpa turut di masukkan nya Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lumajang sebagai Tergugat dalam perkara aquo jelas menjadikan Gugatan pembatalan akta hibah ini (*plurium litis consortium*) atau kurang pihak

3. Eksepsi ne bis in idem

Bahwa Para Penggugat sudah 4 kalinya mengajukan gugatan ini dan sudah dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap bisa dilihat di sipp Pengadilan agama Lumajang tanggal terdaftar 17 oktober 2022 nomor perkara 2570/Pdt.G/2022/PA.Lmj. kedua pada tanggal 20 februari 2023 nomor perkara 403/Pdt.G/2023/PA.Lmj dan sudah diputus karena harta waris yang dari orang tua Para Penggugat dan Tergugat sudah dibagi secara adil justru Tergugat mendapatkan sangat sedikit dan gugatan yang ketiga nomor perkara 1779/Pdt.G/2023/PA.Lmj. dan gugatan no 1779/Pdt.G/2023/PA.Lmj perkara a quo ini. Menurut Tergugat perkara ini tidak bisa dilanjutkan dikarenakan sudah pernah diajukan dipengadilan agama lumajang dan tidak terima sehingga tergugat menduga apabila perkara a quo dimenangkan berarti pengadilan agama lumajang tidak memberikan kepastian kepada warga negara republik Indonesia;

Bahwa Tergugat dalam perkara a quo merupakan seseorang yang tidak mampu secara ekonomi sehingga meminta bantuan hukum kepada

Hal. 15 dari 61 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Lembaga penyuluhan dan bantuan hukum Nahdlatul ulama secara probono, maka sudah seharusnya negara melalui pengadilan agama lumajang memberikan keadilan kepada tergugat, sampai kapan Tergugat ini terus dicari-cari kesalahannya dengan selalu di gugat ke pengadilan bahkan bukan hanya di pengadilan agama lumajang saja Tergugat digugat, di pengadilan negeri lumajang juga sudah pernah digugat oleh Penggugat III, Sehingga kemanakah Tergugat Mencari keadilan? quo vadis pengadilan agama lumajang? apakah direpublik ini sudah mati keadilan? kemana para hakim di republik ini yang menegakkan keadilan dan memberikan keadillaan bagi rakyat kecil. Semoga gugatan ini menjadi terakhir kepada Tergugat yang terus menerus mengalami sakit dan terror yang berkepanjangan dan seolah-olah Tergugat punya uang banyak justru habis karena digugat terus menerus oleh Para Penggugat. Bahwa syarat putusan melekat nebis in idem adalah pokok perkara baru yang dituntut sama dengan pokok perkara lama yang sudah diputus, sudah sangat jelas tanggal terdaftar 17 oktober 2022 nomor perkara 2570/Pdt.G/2022/PA.Lmj. kedua pada tanggal 20 februari 2023 nomor perkara 403/Pdt.G/2023/PA.Lmj perkara 1779/Pdt.G/2023/PA.Lmj. semua tuntutan sama dan pokok perkaranya sama jadi tidak ada alasan lagi perkara a quo dilanjutkan. Bahwa Para Penggugat alasannya atau dasar yang didalam gugatan sama dengan perkara yang lama dan diajukan oleh pihak-pihak yang sama terhadap pihak yang sama pula serta Hubungan hukum di antara para pihak sama dengan hukum para pihak pada perkara lama. Maka seharusnya perkara ini ditolak dengan alasan ne bis in idem

4. Eksepsi Obscuur Libel

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat tidak jelas atau kabur karena perihalnya tentang Permohonan/ gugatan sementara posita tidak menggambarkan permohonan sehingga bertentangan dengan petitum yang ajukan oleh Para penggugat, sehingga menurut Tergugat

Hal. 16 dari 61 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Lmj



gugatannya Para Penggugat tidak jelas dan kabur sehingga gugatan ini seharusnya ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima;

5. Eksepsi error in persona

Bahwa Penggugat I dan II salah Alamat terlibat dalam gugatan ini bahkan tidak punya legal standing mengajukan gugatan ini dikarenakan tidak punya kaitan langsung tentang perikatan hukum keperdataan kecuali persoalan harta waris yang dari orang Penggugat I dan II sehingga dalam hal ini sudah sepatutnya gugatan ini di tolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil - dalil yang di sampaikan oleh Para Penggugat kecuali yang dengan tegas telah diakui kebenaran nya oleh Tergugat, dan dalil - dalil yang telah di sampaikan oleh Tergugat dalam Eksepsi dapat juga di gunakan dalam bantahan kompensasi ini;
2. Bahwa apa yang telah di sampaikan oleh Para Penggugat sebagaimana terdapat dalam Point Nomor. 1, 2, 3, 4 dan 5 serta Nomor. 7 adalah benar adanya;
3. Bahwa apa yang telah di sampaikan oleh Para Penggugat dalam Point Nomor. 6 surat Gugatan nya yang menyampaikan bahwa Sayu mbok Sadimun hanya meninggalkan harta waris yang berupa tanah tegal yang tercatat atas nama Sayu mbok Sadimun Nomor Buku C 602 Persil 84 D II Luas 2.024 DA, yang terletak di Desa. Wonosari, Kecamatan. Tekung - Lumajang;
4. Bahwa apa yang telah di sampaikan oleh Para Penggugat tersebut tidaklah benar, dapat Tergugat sampaikan bahwasannya selain data

Hal. 17 dari 61 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Lmj



tanah tegal sebagaimana di sebutkan oleh Para Penggugat terbut Sayu mbok Sadimun juga telah memiliki harta waris yang lain, baik yang masih berupa tanah maupun benda lain nya, untuk yang masih berupa tanah Sayu mbok Sadimun semasa hidup nya memiliki tanah dengan luas kurang lebih nya \pm 15 hektar atau sek.itar 150.000 meter persegi yang saat ini sebagian tanah tersebut telah di berikan kepada Para Penggugat, dan sebagian nya sudah atas nama orang lain;

5. Bahwa tidak benar apa yang telah di sampaikan oleh Para Penggugat dalam Point Nomor. 8 surat Gugatan nya yang menyampaikan bahwa Sayu bok Sadimun sebelum meninggal dunia memberikan wasiat secara lisan kepada ahli waris untuk melakukan pembagian warisan secara kekeluargaan yang berupa tanah tegal yang tercatat atas nama Sayu Bok Sadimun Nomor Buku C 602 Persil 84 D II Luas 2.024 DA, yang terletak di Desa. Wonosari, Kecamatan. Tekung- Lumajang;

6. Bahwa apa yang telah di sampaikan oleh Para Penggugat tersebut tidaklah benar, dapat Tergugat sampaikan bahwasannya yang sebenar nya terjadi adalah Sayu Bok Sadimun semasa hidup nya tidak pernah menyampaikan wasiat sebagaimana yang telah di sampaikan oleh Para Penggugat, hal ini di perkuat dengan di hibahkan nya tanah tegal sebagaimana di maksud oleh Para Penggugat (Obyek sengketa) oleh Sayu Bok Sadimun sendiri kepada Tergugat, dan dalam proses pemberian hibah tersebut dilakukan oleh Sayu Bok Sadimun di hadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah di buat dan di tanda tangani di hadapan Notaris, jadi kalau memang benar Sayu Bok Sadimun pernah berwasiat sebagaimana di maksud oleh Para Penggugat tentunya Sayu Bok Sadimun tidak akan mungkin menghibahkan tanah tegal tersebut (obyek sengketa) kepada Tergugat;

7. Bahwa apa yang telah di sampaikan oleh Para Penggugat dalam Point Nomor 9 tersebut tidaklah benar, dapat Tergugat sampaikan

Hal. 18 dari 61 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Lmj



bahwasannya yang sebenarnya terjadi adalah Sayu Bok Sadimun semasa hidupnya tidak pernah menyampaikan sebagaimana yang telah di sampaikan oleh Para Penggugat, hal ini di perkuat dengan di hibahkannya tanah tegal sebagaimana di maksud oleh Para Penggugat (Obyek sengketa oleh Sayu Bok Sadimun sendiri kepada Tergugat, dan dalam proses pemberian hibah tersebut dilakukan oleh Sayu Bok Sadimun di hadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah di buat dan di tanda tangani di hadapan Notaris, jadi kalau memang benar Sayu Bok Sadimun pernah berwasiat sebagaimana di maksud oleh Para Penggugat tentunya Sayu Bok Sadimun tidak akan mungkin menghibahkan tanah tegal tersebut (obyek sengketa) kepada Tergugat, dan perlu Tergugat juga sampaikan bahwa yang di hibahkan oleh Sayu Bok Sadimun kepada Tergugat adalah seluas 2.024 DA atau seluas 20.040 M2, sehingga kalau memang benar Sayu bok sadimun menyampaikan seperti yang di sampaikan oleh Para Penggugat, secara logika akal sehat tentunya Sayu bok Sadimun tidak akan mau menghibahkan keseluruhan dari tanah tegal (obyek sengketa) seluas 20.040 M2 tersebut kepada Tergugat;

8. Bahwa apa yang telah di sampaikan oleh Para Penggugat dalam Point Nomor. 10 tersebut tidaklah benar, dapat Tergugat sampaikan bahwasannya Tergugat hannya memasukkan luas tanah ke dalam Akta hibah Notaris sesuai dengan apa yang telah di tuangkan dalam Akta hibah, dimana Akte hibah tersebut telah di setuju dan di tanda tangani oleh Sayu bok Sadimun sendiri bersama dengan Tergugat sebagai pihak yang menerima hibah di hadapat pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Notaris H.Lutfi Irbawanto, dan dapat Tergugat sampaikan juga bahwa Tergugat menerima hibah dari Sayu bok Sadimun sudah sangat sesuai dengan maksud dan tujuan dari di berikan nya hibah tersebut, sehingga Akta hibah yang telah di terima oleh Tergugat dari Sayu bok Sadimun tidak dapat di batalkan atau di tarik kembali;

Hal. 19 dari 61 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Lmj



9. Bahwa apa yang telah di sampaikan oleh Para Penggugat dalam Point Nomor 11 tersebut adalah tidak benar, dapat Tergugat sampaikan bahwa Tergugat selalu menunggu musyawarah dari Para Penggugat guna untuk dapat terselesaikan masalah ini secara kekeluargaan, namun apa yang di harapkan oleh Tergugat tidak pernah terlaksana hal ini karena Para Penggugat tidak pernah mengajak Tergugat untuk bermusyawarah, namun yang terjadi sebaliknya tiba - tiba Para Penggugat mengajukan surat Gugatan kepada Tergugat di Pengadilan Agama Lumajang

10. Bahwa apa yang telah di sampaikan oleh Para Penggugat dalam Point Nomor. 12 tersebut adalah tidak benar, karena pada kenyataan yang sebenarnya dapat Tergugat sampaikan bahwasannya selain dari tanah tegal sebagaimana di sebutkan oleh Para Penggugat tersebut, Sayu mbok Sadimun juga telah memiliki harta waris yang lain, baik yang masih berupa tanah maupun benda lainnya, untuk yang masih berupa tanah Sayu mbok Sadimun semasa hidup nya memiliki tanah dengan luas kurang lebih ± 15 hektar atau sekitar 150.000 meter persegi, sehingga luas tanah yang di hibahkan oleh Sayu mbok Sadimun kepada Tergugat tidak melebihi $\frac{1}{3}$ bagian, bahkan apa yang di peroleh oleh Tergugat kurang dari $\frac{1}{3}$ bagian dari total harta waris;

11. Bahwa dalam gugatan nomor perkara 2570/Pdt.G/2022/PA.Lmj. kedua pada tanggal 20 februari 2023 nomor perkara 403/Pdt.G/2023/PA.Lmj dan ketiga nomor perkara 1779/Pdt.G/2023/PA.Lmj. Akta hibah Nomor : 225 / 2008 atas nama Torisa (Tergugat) yang di terbitkan oleh Turut Tergugat (Kantor Haji Lutfi Irbawanto) pada tanggal 08 Oktober 2008 yang menjadi obyek perkara ini tidak pernah dijadikan bukti aslinya Mahkamah Agung dalam keputusannya Nomor 112/KJPdt/1996 menyatakan bahwa fotokopi kuitansi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak diperkuat oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti

Hal. 20 dari 61 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Lmj



yang sah dan harus dikesampingkan;

Berdasarkan dalil - dalil tersebut di atas, Tergugat memohon dengan Hormat Kepada Ketua Pengadilan Agama Lumajang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan Perkara ini dapat memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Lumajang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Para Penggugat atau sekurang-kurang tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta hibah Nomor : 225 / 2008 atas nama Torisa (Tergugat) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat (Kantor Haji Lutfi Irbawanto) pada tanggal 08 Oktober 2008 sah secara hukum dan mempunyai kekuatan yang mengikat;

ATAU: Apabila Ketua Pengadilan Agama Lumajang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara Gugatan pembatalan akta hibah ini berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil - adil nya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Para Penggugat mengajukan repliknya tertanggal 8 Mei 2024, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap Para Penggugat, Tergugat mengajukan dupliknya tertanggal 10 Mei 2024, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa di antara jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut yang pada pokoknya bahwa perkara *a quo* bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Lumajang;

Hal. 21 dari 61 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap eksepsi Kewenangan absolut tersebut telah diputus dalam Putusan Sela Nomor : 480/Pdt.G/2024/PA.Lmj. tanggal 29 Mei 2024 yang diktumnya Amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Dalam eksepsi:

1. Menolak eksepsi/tangkisan Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Lumajang berwenang mengadili perkara tersebut;

Dalam pokok perkara:

1. Memerintahkan kepada semua pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara ini;
2. Menunda perhitungan biaya untuk perkara ini sampai dengan putusan akhir.

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

Bukti Surat-Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SULIS, NIK: 3508094406700002 tanggal 06 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, dengan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NURUL AFIDAH, NIK: 3508094407800001 tanggal 18 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, dengan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TIMA, NIK: 3508094107480045 tanggal 27 September 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, dengan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya tanda P.3;

Hal. 22 dari 61 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SARIM, NIK: 35080901076 00005 tanggal 27 September 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, dengan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SAGI, NIK: 3508060803630002 tanggal 08 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, dengan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SULIS, Nomor 3508092409090143 tanggal 01 Nopember 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, dengan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama NURUL AFIDAH, Nomor 3508092609090145 tanggal 09 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, dengan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SARIM, Nomor 3508092308050114 tanggal 17 April 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, sesuai dengan aslinya tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TIMA, Nomor 3508092308050113 tanggal 26 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, dengan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Kematian atas nama SALUWI / SADIMUN, Nomor 474.3/381/427.105.01/2022 tanggal 03 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wonogriyo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, dengan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Kematian atas nama SAYU B. SADIMON, Nomor 474.3/506/427.105.01/2022 tanggal 27 September 2022, yang

Hal. 23 dari 61 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Kepala Desa Wonogriyo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, dengan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Kematian atas nama SALIM, Nomor 470/054/427.89.02/2022 tanggal 03 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wonosari Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, dengan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan atas nama P. SALUWI /P. SADIMUN dengan B. SAYU / B. SADIMUN Nomor B. 326/KUA.13.5.09/PW.01/12/2022 tanggal 08 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, dengan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor Registrasi 590/420/427.89.01/ 2022 tanggal 03 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wonogriyo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, dengan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/987/427.89.02/2022 tanggal 03 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wonosari Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, dengan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya tanda P.15;

16. Fotokopi dari fotokopi Letter C Desa Nomor 790 Persil 42 dan Persil 43 Kelas DII atas nama SAJU B. dengan bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, tanda P.16;

17. Fotokopi dari fotokopi Letter C Desa Nomor 2095 Persil 42 Kelas DII atas nama SAGI dengan luas 0,696 da dan Letter C Desa Nomor 2096 Persil 42 Kelas DII atas nama SARIM dengan luas 0,696 da, dengan bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, tanda P.17;

18. Fotokopi dari fotokopi Letter C Desa Nomor 2090 Persil 43 Kelas DII atas nama SALIM dengan luas 1358 m2, dengan bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, tanda P.18;

Hal. 24 dari 61 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Lmj



19. Fotokopi dari fotokopi Letter C Desa Nomor 2091 Persil 43 Kelas DII atas nama TORISA dengan luas 1358 m2 dan Letter C Desa Nomor 2092 Persil 43 Kelas DII atas nama TIMA dengan luas 1358 m2 serta Letter C Desa Nomor 2093 Persil 43 Kelas DII atas nama SAGI dengan luas 1358 m2, dengan bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, tanda P.19;
20. Fotokopi dari fotokopi Letter C Desa Nomor 2093 Persil 43 Kelas DII atas nama SAGI dengan luas 1358 m2 dan Letter C Desa Nomor 2094 Persil 43 Kelas DII atas nama SARIM dengan luas 1358 m2, dengan bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.20;
21. Fotokopi dari fotokopi Letter C Desa Nomor 602 Persil 84 Kelas DII atas nama SAJU B.SADIMUN dengan luas 2,024 da atau seluas 20.240 m2 dengan bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, tanda P.21;
- 22.---Fotokopi Akta Hibah Nomor 225/2008 tanggal 08 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sdr. H. LUTHFI IRBAWANTO, S.H. dengan bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, tidak dibantah Tergugat dengan disampaikan bahwa asli dari akta tersebut telah diserahkan ke Kantor Pertanahan sebagai persyaratan pererbitan Sertifikat Hak Milik, tanda P.22;

Bukti Saksi-Saksi:

1. SAKSI I , umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, tempat kediaman di Dusun Krajan RT005 RW001 Desa Wonosari Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Para Penggugat dan Tegugat;

Hal. 25 dari 61 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Lmj



- Bahwa Saksi tahu para Penggugat menggugat saudaranya yang bernama Torisa;
- Bahwa Rumah saksi dengan Torisa agak jauh tapi saksi tahu kalau mereka lagi ada masalah tentang pembatalan hibah;
- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan itu letaknya di Dusun Karangpanas Desa Wonosari Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, tanah tersebut batas-batasnya :
Sebelah Utara : Tanah milik bu Samsuri
Sebelah Selatan : Jalan Desa
Sebelah Barat : Tanah milik Suri dan Gianto
Sebelah Timur : Jalan Desa
- Bahwa saksi tahu Luas tanah itu sekitar 2 hektar atau 20.000 meter persegi;
- Bahwa yang saksi tahu tanah yang dihibahkan ke Torisa itu luasnya 2 hektar;
- Bahwa saksi tahu tentang tanah tersebut karena pada waktu itu saksi menjadi Perangkat Desa Wonosari sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2011 sebagai Kaur Keuangan, saksi tahu karena kalau ada peralihan saksi diberitahu langsung oleh Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah proses penghibahannya kepada Tergugat/Torisa, tetapi saksi diberitahu dari Kepala Desa proses penghibahan itu sudah dihibahkan semuanya;
- Bahwa proses penghibahan dari Sayu bo Sadimun kepada anak-anaknya terjadi pada tahun 2006;
- Bahwa saat penghibahan itu terjadi saksi tidak tahu apakah Sayu bo Sadimun dalam keadaan sehat atau sakit, yang saksi tahu bahwa pada saat itu Bo sadimun sudah tua, beumur sekitar 70 thun;

Hal. 26 dari 61 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Lmj



- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Sayu bo Sadimun dua kali;
- Bahwa selain tanah seluas 2 hektar are di desa wonosari itu, saksi tidak tahu kalau ada harta lain yang dihibahkan;
- Bahwa dulu tanah sengketa tersebut sebelum dihibahkan kepada Torisa dikuasai dan digarap oleh Tergugat (Torisa);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut masi leter C atau sudah bersertifikat hak milik;
- Bahwa selama ini tanah sengketa tersebut ditanami jagung dan pepaya oleh Tergugat;
- Bahwa Sayu Bok Sadimun semasa hidupnya dulu tinggal bersama anaknya dan dirawat oleh anaknya yang bernama Tima;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Sayu bu Sadimun menghibahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada anaknya yang bernama Torisa (Tergugat);
- Bahwa tanah 2 hektar yang dihibahkan kepada Tergugat Tersebut kini sudah ada bangunan rumah milik Tergugat;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa dan tempat dinggal Tergugat tersebut ada di desa Wonosari kecamatan Tekung kabupaten Lumajang;
- Bahwa saksi tahu Sayu bo Sadimun meninggalnya di rumah anaknya yang bernama bu Tima, saksi tahu karena saksi juga ikut waktu acara tahlilannya;

2. SAKSI II , umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Dusun Trenggalek RT003 RW009 Desa Wonogriyo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

Hal. 27 dari 61 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai perangkat Desa mulai dari tahun 2009 sampai 2024 sebagai Kepala Dusun Trenggalek;
- Bahwa saksi dengan para Penggugat tetangga desa kecuali dengan Bu Timah saksi sama-sama satu desa;
- Bahwa saksi tahu para Penggugat mengajukan gugatan tentang tanah yang dihibahkan;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut kini dikuasai Torisa (Tergugat) tapi saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa tanah-tanah yang telah dibagi waris kepada Para Penggugat dan Tergugat, baik letak dan berapa luasnya masing-masing;

3. SAKSI III, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Besukan RT001 RW002 Desa Kabuaran Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu para Penggugat menggugat saudaranya yang bernama Torisa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai perangkat desa Wonogriyo sejak tahun 1993 sampai 2006;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan anak-anaknya Sayu bo Sadimun;

Hal. 28 dari 61 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu para Tergugat mengajukan gugatan terhadap Torisa masalah tanah yang berada di sebelah utara rumah Torisa;

- Bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa tersebut berada di desa Wonosari, tanah tersebut luasnya kira-kira 2 hektar atau 20.000 M²;

Bahwa tanah sengketa tersebut batas-batasnya adalah:

Sebelah Utara : Tanah milik bu Samsuri

Sebelah Selatan : Jalan Desa

Sebelah Barat : Tanah milik Suri dan Gianto

Sebelah Timur : Jalan Desa

- Bahwa masalahnya kenapa mereka mengajukan gugatan karena para Penggugat tidak mendapatkan bagian tanah tersebut, karena tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi Sayu bo Sadimun hanya mempunyai tanah seluas 2 hektar tersebut yang menjadi sengketa;

- Bahwa saksi dahulu ketika menjadi pamong desa tugas saksi antara lain mengurus masalah tanah;

- Bahwa dulu pada waktu saksi jadi kaur pemerintahan, bu Timah dan pak Sarim menghadap ke desa untuk minta tanah yang 2 (dua) hektar itu dibedel/dibagi ke seluruh saudara-saudaranya, namun oleh karena saudara-saudaranya yang lain tidak datang ke desa lalu desa tidak berani untuk membagi, kejadian itu tahun 2001;

- Bahwa saksi tidak tahu terjadinya penghibahan tanah tersebut;

- Bahwa dulu tanah itu hanya leter C sekarang saksi tidak tahu apa sudah bersertifikat atau belum;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan pak Sadimun meninggal dunia, sedangkan bu Sadimun saksi lupa tahun berapa meninggalnya, tapi

Hal. 29 dari 61 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Lmj



saksi pada waktu itu saksi melayat saat meninggalnya Sayu bo Sadimun;

- Bahwa Sayu bo Sadimun meninggal dunia kira-kira berumur 80 tahun;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Sayu bo Sadimun dua kali;
- Bahwa bo Sadimun meninggal di rumah Timah di rumah anaknya Timah, didesa Wonogriyo karena sudah tua dan sakit-sakitan;
- Bahwa saksi tahu bu Sadimun sudah tua dan maunya dibagi, karena mereka tidak kompak datang ke desa untuk pembagian tanah, hanya Timah dan Sarim yang datang ke desa untuk minta agar desa membedel/membagi tanah 2 (dua) hektar yang dikuasai Torisa, sedangkan desa tidak berani membagi karena saudara-saudaranya Timah dan Sarim yang lainnya tidak datang ke desa
- Bahwa antara desa Wonogriyo dengan Wonosari berdekatan dan obyek sengketa ini tidak jauh dari tempat tinggal mereka;
- Bahwa pada tahun 1972 Wilayah Wonogriyo pecah menjadi dua wilayah wonogriyo dan Wonosari;

Bahwa terhadap keterangan ketiga orang saksi para Penggugat tersebut, baik Kuasa para Penggugat maupun Kuasa, pada pokoknya tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut :

Bukti surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TORISA, NIK 3508094107600059, tanggal 06 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, dengan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya tanda T.1;

Hal. 30 dari 61 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Lmj



2. Fotokopi Surat Keterangan dari Bank Rakyat Indonesia tertanggal 15 Maret 2024 dengan bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik / SHM Nomor 00946 tertanggal 25 September 2018, dengan bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, tanda T.3;
4. Fotokopi dari Salinan asli Putusan Nomor 403/Pdt.G/2023/PA.Lmj tertanggal 13 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Lumajang, dengan bermeterai cukup, sesuai dengan salinan aslinya tanda T.4;
5. Print out dari Foto Handphone Rumah SAGI dengan luas kurang lebih 2.000 meter persegi di Dusun Kauman Desa Wonogriyo, dengan bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, tanda T.5;
6. Cetak Foto Rumah, ditunjukkan dari Handphone, bermeterai cukup tanda T.6;
7. Cetak Foto Rumah, ditunjukkan dari Handphone, bermeterai cukup tanda T.7;
8. Cetak Foto Sawah, ditunjukkan dari Handphone, bermeterai cukup tanda T.8;
9. Cetak Foto Rumah, ditunjukkan dari Handphone, bermeterai cukup, tanda T.9;
10. Cetak Foto Tanah Pekarangan/Tegal ditunjukkan dari Handphone bermeterai cukup, tanda tanda T.10;
11. Cetak Foto Tanah Pekarangan/Tegal ditunjukkan dari Handphone, bermeterai cukup, tanda T.11;
12. Cetak Foto Tanah Sawah ditunjukkan dari Handphone, bermeterai cukup, tanda T.12;
13. Cetak Foto Tanah Pekarangan/Tegal ditunjukkan dari Handphone, bermeterai cukup, tanda T.13;

Hal. 31 dari 61 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Lmj



14. Cetak Foto Tanah Pekarangan/Tegal ditunjukkan dari Handphone , bermeterai cukup, tanda T.14;
15. Cetak Foto Tanah Sawah ditunjukkan dari Handphone, bermeterai cukup, tanda T.15;
16. Cetak Foto Tanah Pekarangan/Tegal ditunjukkan dari Handphone , bermeterai cukup, tanda T.16;
17. Cetak Foto Tanah Pekarangan/Tegal ditunjukkan dari Handphone , bermeterai cukup, tanda T.17;
18. Cetak Foto Tanah Pekarangan/Tegal ditunjukkan dari Handphone , bermeterai cukup, tanda T.18;
19. Cetak Foto Tanah Sawah ditunjukkan dari Handphone, bermeterai cukup, tanda T.19;
20. Cetak Foto Tanah Sawah ditunjukkan dari Handphone, bermeterai cukup, tanda T.20;
21. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SULI, NIK 3508093003150004, tanggal 28 September 2022, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, dengan bermeterai cukup, coco dengan aslinya, tanda T.21;

Bahwa Hakim Komisioner telah melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa di Desa Wonosari Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 14 Agustus 2024 yang uraiannya sebagaimana telah dikutip dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 14 Agustus 2024 yang uraiannya sebagaimana telah dikutip dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara persidangan

Hal. 32 dari 61 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Lmj



perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa para Penggugat memberikan kuasa kepada Basuki Rakhmad, SH, MHum, C.L.A. dan Raka Indra Atmaja, S.H Advokat, Konsultan Hukum dan Auditor Hukum pada Kantor Hukum Basuki Rakhmad & Associates yang beralamat di Menara BCA Grand Indonesia 50th Floor Jalan M.H Thamrin No.1 Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dengan register kuasa Nomor 91/K.Kh/2024/PALmj tanggal 15 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat juga memberikan kuasa kepada 1). MOH. TAUFIK, s,i.Komm, S.H., M.H., dkk. Advokat dan Konsultan Hukum yang berdomisil Hukum di Kantor LEMBAGA PENYULUHAN HUKUM DAN BANTUAN HUKUM NAHDLOTUL ULAMA MAJLIS WAKIL CABANG KECAMATAN SEMAMPIR, jalan Bulak Rukem No. 9. Surabaya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dengan register kuasa Nomor 155/K.Kh/2024/PALmj tanggal 6 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan kartu tanda anggota dari Kuasa para Penggugat yang bernama Basuki Rakhmad, SH, MHum, C.L.A. dan Raka Indra Atmaja, S.H. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang register kuasa Nomor 91/K.Kh/2024/PALmj tanggal 15 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa surat kuasa
Hal. 33 dari 61 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Lmj



husus serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan kartu tanda anggota dari Para Kuasa Tergugat yang bernama 1). MOH. TAUFIK, S,Kom, S.H., M.H., 2). ACH. DLOFIRUL ANAM, S.H.I., M.H., 3). YUDI PURWOEDI NASUTION, S.H., 4) SULAIMAN, S.H., M.H., yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dengan register kuasa Nomor 30/K.Kh/2024/PALmj tanggal 10 januari 2024;

Menimbang, bahwa ternyata kedua surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan surat kuasa khusus maka kuasa hukum kedua belah pihak secara formal dapat diterima sebagai kuasa dalam perkara ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa eksepi tergugat yang berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan agama telah diputus sela Nomor : 480/Pdt.G/2024/PA.Lmj. tanggal 29 Mei 2024 yang amarnya menyatakan menolak eksepsi Terngugat dan selanjutnya menyatakan Pengadilan agama Lumajang berwenang memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat diluar kewenangan absolut Pengadilan Agama, Majelis hakim memberikan pertimbangan dengan klasifikasi sebagai berikut ;

1. Eksepsi Kurang Pihak (plurium litis consortium)

Menimbang, bahwa Menurut Tergugat, dalam Gugatan pembatalan akta hibah yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara aqua adalah terjadi kekurangan pihak (*plurium litis consortium*) hal ini karena obyek sengketa Gugatan pembatalan akta hibah dalam perkara a quo menyangkut sebidang tanah yang secara administrasi agraria saat ini telah di terbitkan produk hukum berupa sertifikat Hak milik dengan Nomor : 00946 yang

Hal. 34 dari 61 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Lmj



tercatat atas nama Tergugat, maka Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lumajang harus turut di masukkan sebagai Tergugat atau sekurang-kurangnya Tutut tergugat, dengan demikian tanpa turut di masukkan nya Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten. Lumajang sebagai Tergugat dalam perkara aquo jelas menjadikan Gugatan pembatalan akta hibah ini (*plurium litis consortium*) atau kurang pihak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dimaksud para Penggugat telah menyampaikan jawaban tertuang dalam repliknya tanggal 8 Mei 2024 terurai dalam bab eksepsi angka 2 bahwa, Gugatan para Penggugat adalah tentang pembatalan Akta Hibah Nomor 225/ 2008, bahwa pembatalan akta hibah ini adalah perihal membatalkan peralihan hak yang terjadi kepada Tergugat dimana proses hibah tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat hibah yang diatur dalam kompilasi hukum Islam, sehingga penerima hibah dalam Akta Hibah tersebut yaitu Tergugat dimasukan sebagai pihak dalam Gugatan Pembatalan Akta hibah Perkara A quo begitu juga pihak yang membuatkan Akta Hibah Tersebut yaitu Notaris Haji Lufi Irbawnto, sehingga Notaris Haji Lufi Irbawanto pantas untuk menjadi Turut Tergugat. Oleh karena itu Gugatan Pembatalan Akta Hibah yang Para Penggugat sampaikan sangatlah tepat dan tidak *PLORIUM LITIS CONSORTIM* (kurang pihak);

Menimbang, bahwa setelah majelis memperhatikan gugatan yang diajukan oleh para Penggugat, majelis berpendapat bahwa pihak Badan Pertanahan Nasional Lumajang (BPN) tidaklah mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dengan akta hibah yang menjadi pokok perkara aquo, oleh karenanya pihak BPN bukanlah termasuk pihak yang harus dimasukkan dalam perkara pembatalan Akta Hibah aquo, oleh karenanya dengan tidak dimasukkannya pihak BPN Lumajang baik sebagai pihak Tergugat maupun pihak Turut Tergugat tidaklah menjadikan perkara aquo kurang Pihak (*PLORIUM LITIS CONSORTIM*), maka eksepsi Tergugat bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak, harus ditolak;

Hal. 35 dari 61 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Lmj



2. Eksepsi Ne bis in idem

Menimbang, bahwa menurut Tergugat perkara a quo sudah 4 kalinya diajukan oleh para Penggugat dan sudah dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap bisa dilihat di sipp Pengadilan agama Lumajang tanggal terdaftar 17 oktober 2022 nomor perkara 2570/Pdt.G/2022/PA.Lmj. kedua pada tanggal 20 februari 2023 nomor perkara 403/Pdt.G/2023/PA.Lmj dan sudah diputus karena harta waris yang dari orang tua Para Penggugat dan Tergugat sudah dibagi secara adil justru Tergugat mendapatkan sangat sedikit dan gugatan yang ketiga nomor perkara 1779/Pdt.G/2023/PA.Lmj. dan gugatan no 1779/Pdt G/2023/PA.Lmj perkara a quo. Menurut Tergugat perkara ini tidak bisa dilanjutkan dikarenakan sudah pernah diajukan dipengadilan agama lumajang dan tidak terima sehingga tergugat menduga apabila perkata a quo dimenangkan berarti pengadilan agama Lumajang.. tidak memberikan kepastian kepada warga negara republik Indonesia. Bahwa Tergugat dalam perkara a quo merupakan seseorang yang tidak mampu secara ekonomi sehingga meminta bantuan hukum kepada Lembaga penyuluhan dan bantuan hukum Nahdlatul ulama secara probono, maka sudah seharusnya negara melalui pengadilan agama lumajang memberikan keadilan kepada tergugat, sampai kapan Tergugat ini terus dicari-cari kesalahannya dengan selalu di gugat ke pengadilan bahkan bukan hanya di pengadilan agama lumajang saja Tergugat digugat, dipengadilan negeri lumajang juga sudah pernah digugat oleh para Penggugat, bahwa syarat putusan melekat nebis in idem adalah Pokok perkara baru yang dituntut sama dengan pokok perkara lama yang sudah diputus, sudah sangat jelas tanggal terdaftar 17 oktober 2022 nomor perkara 2570/Pdt.G/2022/PA.Lmj. kedua pada tanggal 20 februari 2023 nomor perkara 403/Pdt.G/2023/PA.Lmj perkara I 779/Pdt.G/2023/PA.Lmj. semua tuntutan sama dan pokok perkaranya sama jadi tidak ada alasan lagi perkara a quo dilanjutkan, bahwa Para Penggugat alasannya atau dasar yang didalam gugatan sama dengan perkara yang lama dan diajukan oleh pihak-pihak yang sama

Hal. 36 dari 61 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Lmj



terhadap pihak yang sama pula serta Hubungan hukum di antara para pihak sama dengan hukum para pihak pada perkara lama. maka seharusnya perkara ini ditolak dengan alasan ne bis in idem;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dimaksud para Penggugat telah menyampaikan jawaban tertuang dalam repliknya tanggal 8 Mei 2024 terurai dalam bab eksepsi angka 3 bahwa para Penggugat menolak eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Para Penggugat tentang Pembatalan Akta Hibah NE BIS IN IDEM, dengan dalil bahwa Putusan NO merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa macam cacat formil yang melekat pada gugatan yaitu :

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat 1 HIR
2. Gugatan tidak memiliki dasar Hukum
3. Gugatan erro in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium
4. Gugatan mengandung cacat obcuur libel, ne bis in idem atau melanggar yurisdiksi (Kompetensi) absolut atau relatif;

Dalam hal putusan itu belum masuk ke pokok perkara seperti ini , Para Penggugat masih bisa mengajukan gugatan dengan memperbaiki formalitas yang dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai dasar untuk meyakini gugatan tidak dapat diterima. Begitu juga yang dijelaskan dalam pasal 1917 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) ("KUHPerdata"), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat ne bis in idem. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua

Hal. 37 dari 61 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Lmj



kalinya (dikutip dari buku "Hukum Acara Perdata", M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42). Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya putusan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) tetap bisa diajukan kembali dan Putusan NO tidak melekat dengan ne bis in idem maka eksepsi ne bis in idem;

Menimbang, bahwa majelis hakim melihat bahwa dengan Subyek, dan Obyek yang sama serta dengan alasan yang sama telah diajukan beberapa kali di Pengadilan namun ternyata perkara a quo belum pernah diputus secara positif dalam arti dikabulkan atau ditolak oleh pengadilan, sehingga pengajuan kembali perkara a quo oleh penggugat tidak dapat dikategorikan ne bis in idem, oleh karenanya eksepsi Tergugat perihal perkara a quo nebis in idem harus ditolak;

3. Eksepsi Obscuur Libel

Menimbang, bahwa menurut Tergugat dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat tidak jelas atau kabur karena perihalnya tentang Permohonan/ gugatan sernentara posita tidak menggambarkan permohonan sehingga bertentangan dengan petiturn yang ajukan oleh Para penggugat, sehingga menurut Tergugat gugatannya Para Penggugat tidak jelas dan kabur sehingga gugatan ini seharusnya ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat bahwa perkara dapat dinyatakan obscuur (kacau) tidaklah hanya dilihat dari judul surat gugatan semata, obscuur libel yang dimaksud haruslah mencakup seluruh isi gugatan, baik itu berkenaan dengan positanya dan petitumnya, jika positanya jelas dan petitumnya sudah jelas dan didukung oleh posita serta tidak saling berlawanan maka tidak dapat dikatakan gugatan tersebut Obscuur libel;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak melihat kekacauan (ketidakjelasan) dalam gugatan penggugat aquo, maka eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat dalam perkara aqua obscuul libel harus ditolak;

Hal. 38 dari 61 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Lmj



4. Eksepsi error in persona

Menimbang, bahwa menurut Tergugat Penggugat I dan II salah Alamat terlibat dalam gugatan ini bahkan tidak punya legal standing mengajukan gugatan ini dikarenakan tidak punya kaitan langsung tentang perikatan hukum keperdataan kecuali persoalan harta waris yang dari orang Penggugat I dan II sehingga dalam hal ini sudah sepatutnya gugatan ini *di* tolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dimaksud para Penggugat telah menyampaikan jawaban yang tertuang dalam repliknya, bahwa para Penggugat menolak dengan tegas Eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Error In Persona, karena Penggugat I dan Penggugat II merupakan ahli Waris Pengganti dari Almarhuma SALIM Bin SALUWI / SADIMUN yang tidak lain adalah anak Pertama dari Almarhumah SAYUK BOK SADIMUN dengan Almarhum SALUWI / SADIMUN sekaligus Ahli waris dari Almarhumah SAYUK BOK SADIMUN dengan Almarhum SALUWI / SADIMUN sehingga sudah sangat tepat jika Penggugat I dan Penggugat II dimasukkan dalam subyek Hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat I dan Penggugat II mempunyai legal standing karena Penggugat I dan Penggugat II adalah anak dari Salim bin Saluwi/Sadimun sebagai anak pertama pemberi Hibah (*wahib*) yang telah meninggal dunia maka kedudukannya dapat digantikan oleh Penggugat I dan Penggugat II sebagai anaknya, sehingga Penggugat I dan Penggugat II mempunyai hak untuk menggugat dalam perkara aquo, oleh karenanya eksepsi Tergugat bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak mempunyai legal standing harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 39 dari 61 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 130 ayat 1 HIR, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat untuk menyelesaikan perkaranya secara damai dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah pula menetapkan Abdul Halim, S.H.I. sebagai mediator untuk melakukan upaya perdamaian para pihak melalui prosedur mediasi, namun ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana tersebut dalam laporan mediator secara tertulis tanggal 18 Maret 2024, sehingga upaya perdamaian dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan pokok perkara yang diawali pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa Almarhumah Sayu Bok Sadimun semasa hidupnya menyampaikan kepada Para Penggugat dan Tergugat yang merupakan anak-anaknya dan orang tua dari Penggugat I dan Penggugat II, bahwasannya untuk tanah tegal seluas 2.024 DA atau / 20.240 m² akan di berikan atau dihibahkan kepada Tergugat seluas \pm 12.000 m² bagian, sedangkan sisanya yang seluas \pm 8000 m² bagian untuk sementara digarap dan dikerjakan sendiri oleh Almarhum Sayu Bok Sadimun untuk biaya hidup sehari – hari, yang selanjutnya sesuai wasiat Almarhum Sayu Bok Sadimun sisa tanah tegal yang seluas 8000 m² kelak setelah meninggalnya Almarhuma Sayu Bok Sadimun akan dibagikan kepada Para Ahli Waris lain yaitu Para Penggugat yang belum menerima haknya, hal ini telah di setujui oleh Para Penggugat, akan tetapi sewaktu di adakan proses hibah dari Almarhuma Sayu Bok Sadimun kepada Tergugat dihadapan Turut Tergugat (Notaris Haji Lutfi Irbawanto yang berkantor di Jalan Wahid Hasyim Nomor 36 Lumajang), ternyata oleh Tergugat bukan 1/3 bagian seluas \pm 12.000 m² yang dimasukan dalam Akta Hibah tersebut, namun keseluruhan tanah tegal seluas \pm 2.024 DA atau / seluas \pm 20.240 m² yang dimasukan kedalam

Hal. 40 dari 61 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Hibah atasnama Tergugat tersebut, dengan bukti terbitnya Akta Hibah Nomor : 225 / 2008 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat pada tanggal 08 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa menurut para Penggugat luas tanah yang didaftarkan akta hibahnya oleh Tergugat bukan $1/3$ bagian seluas ± 12.000 m² yang dimasukan dalam Akta Hibah tersebut, namun keseluruhan tanah tegal seluas ± 2.024 DA atau / seluas ± 20.240 m² yang dimasukan kedalam Akta Hibah atasnama Tergugat tersebut, dengan bukti terbitnya Akta Hibah Nomor : 225 / 2008 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat pada tanggal 08 Oktober 2008, Sehingga menurut para Penggugat hal tersebut melanggar ketentuan hibah yang diperbolehkan sehingga hibah tersebut cacat hukum, oleh karenanya para penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk Membatalkan Bukti Akta Hibah Nomor : 225/2008 atas nama Torisa (Tergugat) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat (Kantor Notaris Haji Lutfi Irbawanto yang berkantor di Jalan Wahid Hasyim Nomor 36 Lumajang) pada tanggal 08 Oktober 2008 atau setidaknya – tidaknya menyatakan cacat hukum;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak/membantah sebahagian besar dalil-dalil gugatan Penggugat dan mengakui sebagian lainnya;
2. Bahwa selain dari tanah tegal sebagaimana di sebutkan oleh Para Penggugat tersbut Sayu mbok Sadimun juga telah memiliki harta waris yang lain, baik yang masih berupa tanah maupun benda lain nya, untuk yang masih berupa tanah Sayu mbok Sadimun semasa hidup nya memiliki tanah dengan luas kurang lebih nya ± 15 hektar atau sek.itar 150.000 meter persegi yang saat ini sebagian tanah tersebut telah di berikan kepada Para Penggugat, dan sebagian nya sudah atas nama orang lain, sehingga luas tanah yang di hibahkan oleh Sayu mbok Sadimun kepada

Hal. 41 dari 61 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak melebihi 1/3 bagian, bahkan apa yang di peroleh oleh Tergugat kurang dari 1/3 bagian dari total harta waris;

3. Bahwa tidak benar Sayu bok Sadimun sebelum meninggal dunia memberikan wasiat secara lisan kepada ahli waris untuk melakukan pembagian warisan secara kekeluargaan yang berupa tanah tegal yang tercatat atas nama Sayu Bok Sadimun Nomor Buku C 602 Persil 84 D II Luas 2.024 DA, yang terletak di Desa. Wonosari, Kecamatan. Tekung-Lumajang;

4. Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Sayu Bok Sadimun semasa hidup nya tidak pernah menyampaikan wasiat sebagaimana yang telah di sampaikan oleh Para Penggugat, hal ini di perkuat dengan di hibahkan nya tanah tegal sebagaimana di maksud oleh Para Penggugat (Obyek sengketa) oleh Sayu Bok Sadimun sendiri kepada Tergugat, dan dalam proses pemberian hibah tersebut dilakukan oleh Sayu Bok Sadimun di hadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah di buat dan di tanda tangani di hadapan Notaris, jadi kalau memang benar Sayu Bok Sadimun pernah berwasiat sebagaimana di maksud oleh Para Penggugat tentunya Sayu Bok Sadimun tidak akan mungkin menghibahkan tanah tegal tersebut (obyek sengketa) kepada Tergugat;

5. Bahwa proses pemberian hibah tersebut dilakukan oleh Sayu Bok Sadimun di hadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah di buat dan di tanda tangani di hadapan Notaris, jadi kalau memang benar Sayu Bok Sadimun pernah berwasiat sebagaimana di maksud oleh Para Penggugat tentunya Sayu Bok Sadimun tidak akan mungkin menghibahkan tanah tegal tersebut (obyek sengketa) kepada Tergugat, dan perlu Tergugat juga sampaikan bahwa yang di hibahkan oleh Sayu Bok Sadimun kepada Tergugat adalah seluas 2.024 DA atau seluas 20.240 M2;

6. Bahwa dalam gugatan nomor perkara 2570/Pdt.G/2022/PA.Lmj. kedua pada tanggal 20 februari 2023 nomor perkara 403/Pdt.G/2023/PA.Lmj dan ketiga nomor perkara 1779/Pdt.G/2023/PA.Lmj. Akta hibah Nomor : 225 / Hal. 42 dari 61 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Lmj



2008 atas nama Torisa (Tergugat) yang di terbitkan oleh Turut Tergugat (Kantor Haji Lutfi Irbawanto) pada tanggal 08 Oktober 2008 yang menjadi obyek perkara ini tidak pernah dijadikan bukti aslinya Mahkamah Agung dalam keputusannya Nomor 112/KJPdt/1996 menyatakan bahwa fotokopi kwitansi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak diperkuat oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Obyek sengketa yang dihibahkan oleh Sayu Bok Sadimun kepada Tergugat TERGUGAT sebagaimana perkara aquo sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu sebagaimana termuat dalam Pasal 210 (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki*", atau sebaliknya hibah atas tanah obyek sengketa tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku (KHI pasal 210 ayat (1)), karena melebihi batas maksimal 1/3 sebagaimana ketentuan dalam KHI tersebut?;
2. Apakah boleh ahli waris dari Sayu Bok Sadimun (para Penggugat) membatalkan hibah yang dilakukan oleh Sayu Bok Sadimun kepada Tergugat (TERGUGAT) yang merupakan salah satu anak dari Sayu Bok Sadimun, dengan alasan hibah tersebut tidak disepakati oleh anak-anaknya yang lain Pewaris (Sayu B. Sadimun) yaitu para Tergugat yang juga merupakan ahli waris Sayu Bok Sadimun?;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat sebahagian besar dibantah atau ditolak oleh Tergugat, maka sesuai

Hal. 43 dari 61 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Lmj



ketentuan pasal 163 HIR, yang menyatakan bahwa “Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”, oleh karenanya baik Penggugat maupun Tergugat patut dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing dengan suatu alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Sayu Bo Sadimun dengan Saluwi/Sadimun adalah suami-isteri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Yosowilangun pada tanggal 09 Oktober 1941;
2. Bahwa pasangan Sayu Bo Sadimun dengan Saluwi/Sadimun telah meninggal dunia;
3. Bahwa dari perkawinan Sayu Bo Sadimun dengan Saluwi/Sadimun tersebut telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak, yaitu sebagai berikut : 1). Salim bin Saluwi / Sadimun, 2). Tima binti Saluwi / Sadimun, 3). Sarim bin Saluwi / Sadimun, 4). Sagi bin Saluwi / Sadimun, 5). Torisa binti Saluwi/Sadimun;
4. Bahwa dari Ke 5 (Lima) anak pasangan Sayu Bo Sadimun dengan Saluwi/Sadimun, anak pertama yang bernama Salim bin Saluwi / Sadimun telah meninggal dunia Pada tanggal 22 Maret 2022;
5. Bahwa Salim bin Saluwi/Sadimun mempunyai dua orang anak yang bernama Sulis bin Salim (Penggugat I) dan PENGGUGAT II (Penggugat II);
6. Bahwa Sayu Bo Sadimun telah menghibahkan tanahnya (obyek sengketa) kepada Torisa

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dibantah Tergugat, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Hal. 44 dari 61 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.22, serta saksi-saksi yaitu:

1.....SAKSI I;

2. Sanatun bin Mat Soleh alias Ayat;

3. SAKSI III;

Menimbang, bahwa alat bukti (Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.22), semuanya bermeterai cukup, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea meterai, bukti bukti mana telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis yang telah sesuai dengan aslinya secara formil sah sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.5, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Penggugat, merupakan akta autentik dan isinya tidak dibantah oleh lawan, sebagai fotokopi dari akta otentik, sesuai dengan aslinya alat bukti ini memiliki nilai yang melekat sama dengan aslinya yakni nilai pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana pasal 1868 KUH Perdata Jo. 165 HIR. yang membuktikan bahwa Para Penggugat adalah warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan berdomisili dalam wilayah Pengadilan Agama Lumajang;

Menimbang, bahwa mencermati substansi perkara yang disengketakan serta identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan, ternyata para pihak yang bersengketa seluruhnya beragama Islam dan beralamatkan di wilayah Kabupaten Lumajang karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (b) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama,

Hal. 45 dari 61 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keberadaan obyek sengketa seluruhnya berada dalam wilayah Kabupaten Lumajang, maka berdasarkan ketentuan pasal 118 ayat (3) HIR, pasal 9 RV, Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Agama Lumajang secara relative mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sulis (Penggugat 1) dan Nurul Afidah (Penggugat 2), merupakan akta autentik dan isinya tidak dibantah oleh lawan, maka alat bukti tersebut secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, yang membuktikan bahwa Penggugat I dan Penggugat II, adalah ahli Waris dari Salim bin Saluwi/Sadimun yang merupakan anak pertama dari Sayu Bo Sadimun dengan Saluwi/Sadimun;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sarim (Penggugat IV) dan Tima (Penggugat III), merupakan akta autentik dan isinya tidak dibantah oleh lawan, maka alat bukti tersebut secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, yang membuktikan bahwa Penggugat III dan Penggugat IV adalah anak-anak dari Sayu Bo Sadimun dengan Saluwi/Sadimun dan ahli Waris dari Sayu Bo Sadimun dengan Saluwi/Sadimun;

Menimbang, bahwa bukti P.10, Surat Kematian atas nama SALUWI/SADIMUN, Nomor 474.3/381/427.105.01/2022 tanggal 03 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wonogriyo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, yang isinya tidak dibantah oleh Tergugat. maka alat bukti tersebut secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan mengikat, yang membuktikan bahwa Saluwi/Sadimun ayah

Hal. 46 dari 61 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Para Penggugat dan Terggat telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 1996;

Menimbang, bahwa bukti P.11, Surat Kematian atas nama SAYU B. SADIMON, Nomor 474.3/506/427.105.01/2022 tanggal 27 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wonogriyo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, yang isinya tidak dibantah oleh Tergugat. maka alat bukti tersebut secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan mengikat, yang membuktikan bahwa Sayu B. Sadimun ibu kandung Para Penggugat dan Terggat telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa bukti P.12, Surat Kematian atas nama SALIM, Nomor 470/054/427.89.02/2022 tanggal 03 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wonosari Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, yang isinya tidak dibantah oleh Tergugat. maka alat bukti tersebut secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dan mengikat, yang membuktikan bahwa Saluwi/Sadimun ayah kandung Para Penggugat I dan Penggugat II, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.13, adalah Surat Keterangan Pernikahan atas nama P. SALUWI /P. SADIMUN dengan B. SAYU / B. SADIMUN Nomor B. 326/KUA.13.5.09/PW.01/12/2022 tanggal 08 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, yang isinya tidak dibantah oleh Tergugat. maka alat bukti tersebut secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dan mengikat, yang membuktikan bahwa P. SALUWI /P. SADIMUN dengan B. SAYU / B. SADIMUN adalah pasangan suami isteri yang pernah menikah di desa Wonogriyo tanggal 9 Oktober 1941;

Menimbang, bahwa bukti P.14, adalah Surat Keterangan Ahli Waris Nomor Registrasi 590/420/427.89.01/ 2022 tanggal 03 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wonogriyo Kecamatan Tekung Kabupaten

Hal. 47 dari 61 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumajang, yang isinya tidak dibantah oleh Tergugat. maka alat bukti tersebut secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dan mengikat, yang membuktikan bahwa Salim bin Saluwi/Sadimun, Tima binti Saluwi/Sadimun, Sarim bin Saluwi/Sadimun, Sagi bin Saluwi/Sadimun dan Torisa binti Saluwi/Sadimun adalah ahliwaris dari B. SAYU/B. SADIMUN;

Menimbang, bahwa bukti P.15, adalah Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/987/427.89.02/2022 tanggal 03 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wonosari Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, yang isinya tidak dibantah oleh Tergugat. maka alat bukti tersebut secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dan mengikat, yang membuktikan bahwa Sulis dan Nur Afidah adalah ahli waris dari Almarhum Salim;

Menimbang, bahwa bukti P.16 sampai dengan P.21, berupa Fotokopi dari fotokopi Letter C Desa Wonogriyo menerangkan bahwa Persil 42 (dengan luas 1.394 da), Persil 43 (dengan luas 0.679 da) dan Persil 84 Kelas DII dengan luas 2,024 da. ketiga persil tersebut atas nama SAYU B. SADIMUN, meskipun dalam persidangan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun pada saat Pemeriksaan Setempat di Desa Wonosari Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang, alat-alat bukti tersebut telah dapat dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat. maka alat bukti tersebut menjadi bukti kuat yang menunjukkan bahwa SAYU B. Sadimun mempunyai tanah di desa Wonogriyo dan wonosari secara keseluruhan sebelum dihibahkan pada anak-anaknya seluruhnya yaitu 1.294 da. + 0.679 da. + 2.024 da. Sehingga jumlah keseluruhan dalah 3.997 da. Atau 39.970 m2;

Menimbang, bahwa bukti P.22, berupa Fotokopi Akta Hibah Nomor 225/2008 tanggal 08 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sdr. H. LUTHFI IRBAWANTO, S.H., tidak dapat dicocokkan dengan aslinya didalam persidangan, namun oleh Tergugat telah diakui

Hal. 48 dari 61 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberadaan asli dari akta tersebut ada padanya dan telah diserahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang sebagai persyaratan penerbitan sertifikat Hak Milik maka alat bukti tersebut menjadi bukti sempurna yang menunjukkan bahwa hibah Persil 84 Nomor 602 dengan luas 2,024 da atau seluas 20.240 m2, dari Sayu B.kepada Torisa (Tergugat) telah diterbitkan Akta Hibah Nomor 225/2008 tanggal 08 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sdr. H. LUTHFI IRBAWANTO, S.H.,

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I), saksi 2 (SAKSI II) dan saksi 3 (SAKSI III), masing-masing telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR jo. Pasal 171 jo. Pasal 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa :

1. Bahwa ketiga orang saksi tersebut tahu bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah anak keturunan Sayu B.Sadimun;
2. Bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 adalah cucu dari Saru B. sadimun yaitu anak-anak dari Salim bin Sadimun;
3. Bahwa ketiga orang saksi tersebut tahu bahwa tanah obyek sengketa terletak di Desa Wonosari Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Jawa Timur Luasnya kira-kira 2 (dua) hektar dengan batas – batas :
Sebelah Utara : Tanah milik bu Samsuri
Sebelah Selatan : Jalan Desa
Sebelah Barat : Tanah milik Suri dan Gianto
Sebelah Timur : Jalan Desa Menimbang, bahwa Tergugat
4. Bahwa tanah sengketa tersebut kini dikuasai oleh Torisa (Tergugat)
5. Bahwa para saksi tahu tanah tersebut telah dihibahkan oleh Sayu B. Sadimun kepada Tergugat, namun para saksi tidak ada

Hal. 49 dari 61 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Lmj



yang tahu proses hibahnya;

6. Bahwa ketiga saksi tahu selain obyek sengketa Sayu B. sadimun masih punya tanah lainnya, namun saksi tidak tahu berapa luasnya dan letaknya di maja saja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T. 21;

Menimbang, bahwa alat bukti (Bukti T.1 sampai dengan Bukti T.21), semuanya bermeterai cukup, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea meterai, bukti bukti mana telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis yang telah sesuai dengan aslinya secara formil sah sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, merupakan akta autentik dan isinya tidak dibantah oleh lawan, sebagai fotokopi dari akta otentik, sesuai dengan aslinya alat bukti ini memiliki nilai yang melekat sama dengan aslinya yakni nilai pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana pasal 1868 KUH Perdata Jo. 165 HIR. yang membuktikan bahwa Tergugat adalah warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan berdomisili dalam wilayah Pengadilan Agama Lumajang;

Menimbang, bahwa alat bukti T.2, Fotokopi Surat Keterangan dari Bank Rakyat Indonesia tertanggal 15 Maret 2024, sebagai fotokopi dari surat non akta, sepanjang isinya mengandung fakta maka dapat dipergunakan sebagai bukti permulaan yang mendukung dalil adanya hutang Penggugat dan Tergugat kepada bank BRI, namun dalam Surat Keterangan Tersebut dijelaskan bahwa pihak yang berhutang kepada BRI adalah Suli, sedangkan Suli bukan merupakan pihak dalam perkara aquo oleh karenanya bukti

Hal. 50 dari 61 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Lmj



tersebut harus dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat materiil suatu bukti karena tidak ada hubungannya langsung dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa alat bukti T.3, Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik / SHM Nomor 00946 tertanggal 25 September 2018, meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun isinya tidak dibantah oleh Penggugat, maka alat bukti tersebut menjadi bukti permulaan (pasal 1889 (4e) BW) sebagai petunjuk bahwa Obyek sengketa dalam Perkara a quo telah diterbitkan Sertifikat Hak milik atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti T.4, Fotokopi dari Salinan asli Putusan Nomor 403/Pdt.G/2023/PA.Lmj tertanggal 13 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Lumajang, salinan Putusan tersebut membuktikan bahwa perkara aquo pernah diputus oleh Pengadilan agama dengan amar sebagai berikut yang isinya Pengadilan Agama Lumajang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, berkaitan dengan Putusan tersebut oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan DALAM EKSEPSI, sehingga tidak perlu dipertimangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti T.5 sampai dengan T. 20, berupa cetak Foto Kamera Hand phone berupa foto, adalah gambar yang tidak dapat memberikan informasi tentang keadaan tertentu ihwal dalil-dalil bantahan yang dimaksud Tergugat, sehingga sebagai alat bukti tidak memenuhi syarat materiil untuk membuktikan kepemilikan tanah dan bangunan dalam perkara aquo, oleh karenanya bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.21 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SULI, NIK 3508093003150004, tanggal 28 September 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, alat bukti tersebut adalah akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Tergugat adalah penduduk yang berdomisili dalam wilayah Pengadilan Agama Lumajang, yang menjelaskan bahwa

Hal. 51 dari 61 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Tergugat tercatat sebagai isteri dari Kepala keluarga yang bernama Suli, sedangkan Suli bukan pihak dalam perkara Aquo sehingga tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Bawa selain bukti Surat T.1 sampai T.21, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Sayu Bo Sadimun dengan Saluwi/Sadimun adalah suami-isteri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Yosowilangun pada tanggal 09 Oktober 1941;
2. Bahwa pasangan Sayu Bo Sadimun dengan Saluwi/Sadimun telah meninggal dunia;
3. Bahwa dari perkawinan Sayu Bo Sadimun dengan Saluwi/Sadimun tersebut telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak, yaitu sebagai berikut : 1). Salim bin Saluwi / Sadimun, 2). Tima binti Saluwi / Sadimun, 3). Sarim bin Saluwi / Sadimun, 4). Sagi bin Saluwi / Sadimun, 5). Torisa binti Saluwi/Sadimun;
4. Bahwa dari Ke 5 (Lima) anak pasangan Sayu Bo Sadimun dengan Saluwi/Sadimun, anak pertama yang bernama Salim bin Saluwi / Sadimun telah meninggal dunia Pada tanggal 22 Maret 2022;
5. Bahwa Salim bin Salwi/Sadimun mempunyai dua orang anak yang bernama : 1). Sulis bin Salim (Penggugat I) dan 2). PENGGUGAT II (Penggugat II);
6. Bahwa harta yang dihibahkan Sayu Bok Sadimun berupa tanah tegal dengan identitas atas nama Sayu Bok Sadimun sebagai mana Buku C Nomor 602 Persil 84 D II Luas 2.024 DA atau jika di rubah ke meter Persegi seluas ± 20.040 m² yang terletak di Desa Wonosari Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang;

Hal. 52 dari 61 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Lmj



7. Bahwa selain tanah Tegal obyek sengketa Tersebut Sayu B. sadimun juga mempunyai tanah sebagai berikut :

- Sebidang tanah seluas 1.294 m2 berdasarkan Leter c. No. 790 Persil 42 Kelas D II atasnama Saju B Sadimon yang terletak di Gedengan desa Wonogrio, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang;
- Sebidang tanah seluas 0.679 m2 berdasarkan Leter c. No. 790 Persil 43 Kelas D I atasnama Saju B Sadimon yang terletak di Gedengan desa Wonogrio;

Sehingga luas keseluruhan tanah Sayu B. Sadimun adalah 3.997 da., atau seluas 39.970 m2;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat posita angka 9 disebutkan bahwa Almarhumah Sayu Bok Sadimun semasa hidupnya menyampaikan kepada Para Penggugat dan Tergugat bahwasannya untuk tanah tegal seluas 2.024 DA atau 20.040 m2, akan di berikan atau dihibahkan kepada Tergugat seluas ± 12.000 m2 bagian, sedangkan sisanya yang seluas ± 8000 m2 bagian untuk sementara digarap dan dikerjakan sendiri oleh Almarhum Sayu Bok Sadimun untuk biaya hidup sehari-hari, yang selanjutnya sesuai wasiat Almarhum Sayu Bok Sadimun sisa tanah tegal yang seluas 8000 m2 kelak setelah meninggalnya Almarhumah Sayu Bok Sadimun akan dibagikan kepada Para Ahli Waris lain yaitu Para Penggugat yang belum menerima haknya, hal ini telah di setuju oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa yang dihibahkan oleh Sayu B. Sadimun kepada Tergugat hanyalah seluas ± 12.000 dari 2.024 DA atau seluas 20.040 m2, dan mewasiatkan sisa tanah tegal yang seluas 8000 m2 kelak setelah meninggalnya Almarhumah Sayu Bok Sadimun akan dibagikan kepada Para Ahli Waris lain yaitu Para Penggugat yang belum menerima haknya, akan tetapi Para Penggugat dapat membuktikan bahwa keseluruhan tanah yang dimiliki Sayu B. Sadimun adalah 3.997 da. atau 39,970m2, berdasarkan bukti P.16, P.17, P.18, P.19,

Hal. 53 dari 61 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Lmj



P.20 dan P.21, bukti surat tersebut dikuatkan oleh keterangan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) & Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, bahwa Letter C diakui menjadi bukti ke pemilikan atas tanah meskipun kekuatan pembuktiannya sangat lemah, maka apabila bukti Letter C tersebut tidak terbantahkan oleh pihak lawan dan didukung oleh keterangan saksi-saksi dalam perkara a quo, Penggugat dianggap telah dapat membuktikan bahwa Tanah yang dimiliki Sayu B. Sadimun yang menjadi harta peninggalan luas keseluruhannya adalah 3.997 da atau 39,970m2;

Menimbang bahwa dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah dibantah oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam dalil-dalil sanggahannya pada poin 10, Tergugat menyampaikan bahwasannya selain dari tanah tegal yang dihibahkan Sayu B. Sadimun kepada Tergugat sebagaimana di sebutkan oleh Para Penggugat tersbut, Sayu mbok Sadimun juga memiliki harta waris yang lain, baik yang masih berupa tanah maupun benda lainnya, untuk yang masih berupa tanah Sayu mbok Sadimun semasa hidup nya memiliki tanah dengan luas kurang lebih nya ± 15 hektar atau sekitar 150.000 meter persegi, ini artinya Tergugat mengakui bahwa selain obyek sengketa Sayu B. Sadimun mempunyai juga tanah-tanah sebagaimana yang disebutkan Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya akan tetapi tidak Cuma segitu, tetapi luas sebenarnya adalah 15 hektar atau sekitar 150.000 meter persegi, sehingga luas tanah yang di hibahkan oleh Sayu mbok Sadimun kepada Tergugat tidak melebihi 1/3 bagian, bahkan apa yang di peroleh oleh Tergugat kurang dari 1/3 bagian dari total harta waris;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Tergugat tersebut sangatlah tidak jelas dan kabur, karena tanah ± 15 hektar atau 150.000 m2 sebagaimana yang disampaikan Tergugat dalam sanggahannya yang mana jumlah luas

Hal. 54 dari 61 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Lmj



tanah yang dimiliki Sayu B. Sadimun (\pm 15 hektar atau 150.000 m²) tersebut tidak dapat dibuktikan sehingga harus ditolak;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa harta waris yang dimiliki Sayu B. Sadimun luasnya adalah 3.997 da. atau 39,970m², oleh karenanya tanah yang dihibahkan Sayu B.Sadimun kepada Tergugat yaitu seluas 2.040 da. telah melebihi batas maksimal $\frac{1}{3}$, karena 2.040 da, dari 3.997da. bahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari keseluruhan tanah milik Sayu B. Sadimun;

Menimbang, bahwa dengan mengingat pendapat dalam Kitab Bajuri juz II halaman 85 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri bahwa wasiat yang melebihi $\frac{1}{3}$ harus dengan persetujuan Ahli Waris lainnya dalam hal ini Majelis memaknai Hibah sebagai wasiat , sebagaimana dalil

فإن زاد على الثلث وقف الزائد على إجازة الورثة

Jika washiyat lebih dari sepertiga, maka selebihnya tergantung pada persetujuan ahli waris.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pembatalan Bukti Akta hibah sebagaimana gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama, namun dalam petitum tersebut, Para Penggugat mencantumkan kata-kata “atau setidaknya – tidaknya menyatakan cacat hukum”. maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Peradilan Agama yang isinya menyatakan “ Pengadilan agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang – orang beragama islam di bidang:

1. Perkawinan yang dilakukan menurut syariah islam,

Hal. 55 dari 61 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Lmj



2. Waris,
3. Wasiat,
4. Hibah,
5. Wakaf,
6. Zakat,
7. Infaq
8. Sedekah, dan
9. Ekonomi Syariah

Pengadilan agama dapat mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam Petitum angka 2, dengan diktum amar berbunyi “membatalkan hibah tanah tegal seluas 2.024 Da/20.240m2, dari Sayu B. Sadimun kepada Tergugat (TERGUGAT)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 916a sampai Pasal 929 KUHPer untuk kepentingan kewarisan, benda yang telah dihibahkan dapat “diperhitungkan kembali” nilainya ke dalam total harta peninggalan seolah-olah belum dihibahkan., yaitu bahwa jangan sampai hibah yang dahulu pernah diberikan oleh pewaris, mengurangi bagian mutlak yang seharusnya dimiliki oleh ahli waris ([putusan Mahkamah Agung Nomor 841K/Pdt/2003](#));

Menimbang, bahwa oleh karena yang digugat oleh para Penggugat sebagaimana Posita angka sembilan pada pokoknya adalah Para Penggugat menuntut tanah seluas 8.240m2 sisa tanah persil Persil 84 D II Luas 2.024 da, yang terletak di Desa Wonosari Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang setelah dikurangi 12.000m2, bagian yang dihibahkan kepada Tergugat. oleh karena itu pembatalan dalam pertimbangan tersebut di atas hanya sebatas kelebihan seluas 8.240m2 yang tidak disepakati para Penggugat, sehingga Majelis Hakim perlu menetapkan kembali bahwa Hibah Sayu B. Sadimun kepada Torisa atas tanah sebagaimana obyek sengketa seluas 12.000m2 adalah sah, sedangkan sisanya harus dikembalikan kepada para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena hibah keseluruhan obyek sengketa telah melanggar ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 210 ayat (1), tidak sah, karena terbukti lebih dari 1/3 harta peninggalan, maka Akta Hibah

Hal. 56 dari 61 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 225/2008 tanggal 08 Oktober 2008 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hibah dari Sayu bok sadimun terhadap tanah yang telah disepakati oleh para Penggugat adalah seluas 12.000m² dari dkseluruhan luas tanah 2.024da, sebagaimana tertera Buku Leter C Nomor 602 Persil 84 D II, seluas 0,804 da, atas nama Sayu B. Sadimun yang terletak di Desa Wonosari Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, dengan batas-batas sebagaimana Hasil Pemeriksaan Setempat adalah sebagai berikut :

- Utara : Tanah Milik Sunarti;
- Barat : Tanah Milik Satuni
- Timur : Jalan Desa Wonosari;
- Selatan : Jalan Desa Wonogriyo;

Oleh karenanya Majelis Hakim perlu menetapkan kembali bahwa hibah Sayu B. Sadimun kepada Tergugat yang sah adalah tanah seluas 12.000m² dari keeluruhan luas tanah yang tertera buku Leter C Nomor 602 Persil 84 D II, yang luas keseluruhannya adalah 2.024da, terletak di Desa Wonosari Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Milik Sunarti;
- Barat : Tanah Milik Satuni
- Timur : Jalan Desa Wonosari;
- Sekatan : Jalan Desa Wonogriyo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan para Penggugat tidak mengajukan petitum kondemnatur berisi menghukum Tergugat untuk menyerahkan sisa tanah yang dihibahkan seluas 8.240m² kepada para Penggugat, dengan mengacu kepada Petitum Subsider Majelis Hakim dalam kaitannya menyelesaikan perkara secara tuntas perlu menambahkan diktum menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan tanah seluas 8.240m²,

Hal. 57 dari 61 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sisa tanah yang dihibahkan Sayu B.Sadimun kepada Tergugat (Torisa binti Sadimun) kepada para Penggugat. Dalam konteks ini majelis Hakim mengacu kepada Putusan Mahkamah Agung No. 556 K/Sip/1971 dan Putusan No. 425 K/Sip/1975, dalam putusan mana memperbolehkan ultra petita dengan beberapa argumen yang antara lain : adanya hubungan yang erat satu sama lainnya, Hakim dalam menjalankan tugasnya agar aktif memberikan putusan yang bersifat menyelesaikan, dan selain itu masih sesuai dengan kejadian materiil pada posita, oleh karenanya dengan tujuan sebagaimana tersebut di atas maka majelis Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Para Penggugat sebagian tanah sebagaimana tertera Buku Leter C Nomor 602 Persil 84 D II, seluas 0,804 da, dari keseluruhan tanah seluas 2.040 da, atas nama Sayu B. Sadimun yang terletak di Desa Wonosari Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Milik Sunarti;
- Barat : Tanah Milik Satuni;
- Timur : Jalan Desa Wonosari;
- Selatan : Jalan Desa Wonogriyo;

Menimbang, terkait pembebanan biaya perkara ini, menurut ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, barang siapa yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar biaya perkara. Oleh karena itu Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

Hal. 58 dari 61 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

1. Menggabulkan gugatan para Penggugat;
2. Membatalkan hibah yang tertuang Akta Hibah Nomor 225/2008 tanggal 08 Oktober 2008;
3. Menyatakan Akta Hibah Nomor 225/2008 tanggal 08 Oktober 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menetapkan bahwa hibah Sayu B. Sadimun kepada Tergugat yang sah adalah tanah seluas 12.000m² dari keseluruhan luas tanah sebagaimana tertera dalam buku Leter C Nomor 602 Persil 84 D II, yang luas keseluruhannya adalah 2.024da, terletak di Desa Wonosari Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah Milik Sunarti;
 - Barat : Tanah Milik Satuni
 - Timur : Jalan Desa Wonosari;
 - Selatan : Jalan Desa Wonogriyo;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Para Penggugat tanah seluas 8.240m², yaitu sisa tanah yang dihibahkan Sayu B.Sadimun kepada Tergugat (Torisa binti Sadimun) dari keseluruhan tanah seluas 2.024 da atau seluas 20.240m², yang terletak di Desa Wonosari Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang yang menjadi obyek sengketa, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah Milik Sunarti;
 - Barat : Tanah Milik Satuni
 - Timur : Jalan Desa Wonosari;
 - Selatan : Jalan Desa Wonogriyo;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.660.000,- (empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 59 dari 61 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Hari Rabu tanggal 04 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Dra. Nur Sholehah, M.H., dan Drs. H. Masykur Rosih masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Aini, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nur Sholehah, M.H.,

Drs.H.Masykur Rosih

Panitera Pengganti

Nur Aini, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------|------------------|
| - Biaya PNBP | : Rp 80.000,00 |
| - Proses | : Rp 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp2.570.000,00 |

Hal. 60 dari 61 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan Setempat :Rp1.800.000,00
 - Sumpah :Rp 100.000,00
 - Meterai :Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp4.660.000,00
- (empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 61 dari 61 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)